

KONSEP HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERDATA ISLAM

Hamdan Arief Hanif¹, Aulia Nissa Salsabila²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹, Universitas Darunnajah Jakarta²

Abstract

Divorce often makes hadhanah in dispute by husbands and wives who are divorced. Therefore, the rights of a child are not fulfilled or neglected and there is also confusion over control for many reasons. Hadhanah is something that must be done for the good of the child itself, so that if the parents divorce the child will still have the love of both parents. As in Article 2 of Law Number 4 of 1979 which discusses children's rights to obtain welfare. With regard to child care, for children who are under 12 years of age, the care falls on the mother. As long as the mother does not have a cause/reason that can prevent or abort the mother from carrying out hadhanah. The first thing that must be considered in caring for the child is the ability, the ability to provide a sense of security and peace for the child who is a divorce victim.

Keywords: *Divorce, Child Custody and Islamic civil*

Abstrak

Perceraian seringkali membuat hadhanah di perselisihkan oleh suami dan istri yang bercerai. Oleh karena itu, hak seorang anak tidak terpenuhi atau terabaikan dan juga adanya penguasaan yang membingungkan karena banyaknya alasan. Hadhanah adalah suatu yang hal yang wajib dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri, sehingga jika sang orang tua bercerai sang anak tetap memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1979 yang membahas tentang hak-hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan. Terkait dengan pengasuhan anak, untuk anak yang masih berumur dibawah 12 tahun pemeliharannya jatuh ketangan ibu. Selama sang ibu tersebut tidak memiliki sebab/alasan yang bisa mencegah atau menggugurkan sang ibu melaksanakan hadhanah. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak tersebut adalah kemampuan, kesanggupan untuk memberikan rasa aman dan tentram terhadap anak korban perceraian

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak dan Perdata Islam.

Copyright (c) 2022 Hamdan Arief Hanif¹, Aulia Nissa Salsabila².

✉ Corresponding author : Hamdan Arief Hanif

Email Address : hamdanarief42@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur setiap kehidupan masing-masing manusia. Sebelum islam datang kehidupan manusia sangat jauh dari beradab, lalu islam datang membawa perubahan yang mengatur aspek-aspek kehidupan baik ketika berkeluarga, bersosial, berpolitik dan bermuamalah. Setiap makhluk hidup salah satunya manusia memiliki dua naluri, diantaranya naluri mempertahankan hidup dan juga melanjutkan hidup. Ketika naluri tersebut ingin dipenuhi maka Allah SWT memberikan dua nafsu pada manusia. Nafsu tersebut adalah, nafsu makan dan juga nafsu syahwat.

Ada tiga peristiwa penting yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan manusia, tiga peristiwa tersebut ialah kelahiran, pernikahan, dan juga kematian. Peristiwa kelahiran mempengaruhi hubungan setiap manusia dengan orangtua, saudara bahkan kerabat dekat. Untuk peristiwa pernikahan akan timbul adanya hak kewajiban suami istri seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan peristiwa kematian akan berakibat pada keluarga saudara yang ditinggalkan. (Engrina Fauzi, et. Al., 2016)

Islam sudah mengatur bagaimana cara manusia untuk melanjutkan hidup dengan semua peraturan yang diatur secara sempurna, yaitu dengan melalui pernikahan. Tetapi tidak semua rumah tangga yang dijalanin berjalan secara harmonis, indah, dan bahagia. Karena pada dasarnya semua rumah tangga pasti mengalami masalah, yang dimana setiap permasalahan tersebut ada yang dapat diselesaikan dengan secara baik-baik atau juga tidak. Setiap kehidupan rumah tangga pasti berbeda-beda masalahnya ada karena permasalahan ekonomi, anak, orang tua, suami atau istri yang selingkuh atau banyak faktor lainnya.

Abdul Ghofar Ansori (2011, p.233) mengemukakan pendapat tentang kehidupan rumah tangga yang sering beliau jumpai, yaitu baik dari pihak istri atau suami sering mengeluh bahkan mengadu ke teman, atau keluarga terkait hak-hak masing-masing mereka tidak terpenuhi, dan akhirnya menimbulkan sebuah perselisihan antara suami istri tersebut bahkan perselisihan tersebut banyak yang berujung ke perceraian atau putusnya sebuah pernikahan.

Kendati demikian, bagi pasangan suami istri yang tidak mampu dalam mempertahankan keluarga mereka, islam memberikan jalan yaitu perceraian. Meskipun pada hakikat nya perceraian adalah perkara yang boleh namun Allah SWT membenci hal tersebut. Dijelaskan dalam hadis Imam Abu Dawud, yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah menjatuhkan thalaq" (H.R. Abu dawud)

Fenomena perceraian di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagian pasangan suami istri beranggapan bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, namun tidak sedikit juga pasangan yang bercerai akhirnya timbul permasalahan tentang hadhanah atau pemeliharaan anak. Namun kendati demikian tidak semua penyebab perceraian disebabkan dari perselisihan secara terus menerus yang dimana permasalahan selalu datang ke kehidupan rumah

tangga mereka, namun bisa jadi disebabkan oleh adanya perbedaan visi misi atau keinginan pasangan suami istri tersebut. (Tinuk Dwi Cahyani & Komariah, 2017)

Perceraian didefinisikan yaitu melepasnya hubungan atau ikatan yang dilaksanakan suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yang dimana ketentuan tersebut sudah diatur oleh agama ataupun peraturan yang berlaku. Perceraian tidak membuat status keluarga itu terhapus, namun tidak terbentuk keluarga yang di idamkan. Tidak sedikit dampak yang terjadi karena perceraian, misal tentang harta ataupun anak-anak mereka.

Hadhanah menurut istilah adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak laki laki ataupun perempuan yang masih dibawah umur, masih kecil, yang masih belum bisa memilah apa yang baik untuk dia dan yang buruk untuk dia (belum mumayiz), yang belum bisa menjaga diri dari hal-hal yang menyakitinya atau yang membuat dia rusak. Para fuqaha bersepakat bahwa wajib hukumnya untuk mendidik, mengasuh, memelihara, merawat anak yang belum mumayiz. Jika kita tidak menjaga dan merawat, memelihara mereka, maka akan menyebabkan hal buruk menimpa mereka, maka merawat dan mendidik dengan baik adalah hal yang wajib dilakukan.

Agama islam memberikan hak asus untuk anak yang belum cukup umur atau masih dibawah umur 12 tahun kepada ibu mereka, bahkan dalam peraturan perundang-undangan idi Indonesia pun mengatur demikian. Fiqh Konvensional memperhatikan dengan detail keadaan seorang ibu ketika melakukan hak asus bagi anaknya, senada juga yang termaktub dalam Kompilasi Hukum islam, bukan hanya memperhatikan kepentingan sang anak.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Faridaziah Syahrain tahun 2017 ia mengemukakan bahwa hadhanah pasca perceraian harus sangat diperhatikan lebih lagi, karena ini menyangkut tentang kepentingan yang terbaik bagi sang anak tersebut. Ketentuan normatif terkait hak asuh anak sudah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena perkembangan masyarakat sekarang ini maka harus melakukan pembaharuan hukum terkait kedudukan hukum hak asuh anak tersebut.

Hal yang sama juga di tulis dalam jurnal oleh Ahmad Zaenal Fanani tahun 2017 tentang sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga perspektif keadilan gender. Beliau mengemukakan bahwa aturan dalam Kompilasi Hukum islam tidak responsif terhadap gender, dan bukan berdasarkan kemampuan mendidikan, moral, kesehatan atau pemeliharaan anak yang akhirnya terwujud kepentingan terbaik untuk sang anak.

Hal senada juga yang ditulis di skripsi Andrian, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam - Banda Aceh yang berjudul "Penentuan pemeliharaan anak (Haḍānah)", memberikan kesimpulan yaitu anak haḍānah jatuh kepada ibu sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan, berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang ada, sehingga membuktikan ia sebagai seorang ibu yang baik.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsep hadhanah pasca perceraian dalam perdata Islam, sehingga dalam memberikan pengasuhan anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hal-hal yang sangat menentukan

demasi masa depan anak melibatkan kedua orang tuanya bukan hanya diberi hak asuh saja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap konsep hadhanah pasca perceraian dalam perdata islam. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah tangga yang sempurna atau sakinah tidak akan terwujud tanpa adanya seorang anak didalam rumah tangga. Anak merupakan sebuah perhiasan yang akan ikut serta dalam menentukan bahagia atau tidaknya suatu keluarga tersebut. Kedudukan anak memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, maka dari itu islam memberikan aturan dalam cara pemeliharaan anak yang disebut hadhanah. (Muhammad Amin Summa, 2005, p.99).

Hadhanah adalah suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh sang ayah atau ibu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak mereka. Sehingga walaupun mereka sudah bercerai anak tetap mendapatkan hak untuk diperhatikan, dikasih sayang dan itu semua adalah kewajiban orang tua dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak banyak diatur dalam ayat al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam QS Al-Baqarah ayat 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ يَوْلَدُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Ayat di atas memaparkan bagaimana kewajiban seorang ayah ketika memberi makan dan pakaian, sedangkan kewajiban seorang ibu adalah menyusui anak mereka. Wanita yang telah ditalak tidak sedikit mempunyai bayi yang masih harusdisusui, namun banyak kejadian seoprang iu enggan untuk

menyusui setelah perceraian terjadi hal ini mengakibatkan penelantaran bagi sang anak. Hal ini timbul biasanya sang ibu ingin melaukan balas dendam terhadap ayah dari sang anak karena telah menalak nya.

Hadhanah menurut istilah adalah pemeliharaan atau pengasuhan anak laki laki ataupun perempuan yang masih dibawah umur, masih kecil, yang masih belum bisa memilah apa yang baik untuk dia dan yang buruk untuk dia (belum mumayiz), yang belum bisa menjaga diri dari hal-hal yang menyakitinya atau yang mebuat dia rusak.(Muhammad Hifni & Asnawi, 2021).

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan hadhanah yaitu anak yang dipelihara oleh seseorang yang memenuhi syarat dalam pemeliharaan atau yang memiliki hak untuk memelihara atau hadhanah dapat diberi pengertian memberi penjagaan bagi sesorang yang belum mampu untuk mengatur kebutuhannya sendiri karena belum mumayiz contohnya yaity anak-anak atau orang yang dewasa tetapi ia mengalami gangguan jiwa. Pemeliharaan bisa melingkupi makanan, tidur, mandi, pakaian, mencuci atau yang lainnya.

Sayyid Sabiq mengatakan wajib hukumnya untuk memberi pengasuhan kepada anak yang masih kecil, dan jika melalaikan hal tersebut maka bisa membuat anak-anak tersebut dalam kemusnahan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَتَعَلَّوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, Allah memerintahkan orang tua untuk memelihara, menjaga dari siksa api neraka dengan membuat anggota keluarga menjalankan perintah perintah dari Allah dan juga menjauhi larangan-Nya. Anak dalam ayat disini juga termasuk dalam bagian keluarga.

Para fuqaha bersepakat bahwa wajib hukumnya untuk mendidik, mengasuh, memelihara, merawat anak yang belum mumayiz. Jika kita tidak menjaga dan merawat, memelihara mereka, maka akan menyebabkan hal buruk menimpa mereka, maka merawa dan mendidik dengan baik adalah hal yang wajib dilakukan.(Muhammad Hifni & Asnawi, 2021).

Hukum perkawinan secara nasional memiliki prinsip yang logis dengan ajaran agama Islam, yaitu jika suatu perceraian (cerai hidup) itu tidak bisa dicegah maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera tidak terjadi atau gagal karena manusia itu sendiri yang menyebabkan.(Hilam Hadikusuma, 2003, p.160).

Perceraian didefinisikan yaitu melepasnya hubungan atau ikatan yang dilaksanakan suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yang dimana ketentuan tersebut sudah diatur oleh agama ataupun peraturan yang berlaku. Perceraian tidak membuat status keluarga itu terhapus, namun tidak terbentuk keluarga yang di idamkan. Tidak sedikit dampak yang terjadi karena perceraian, misal tentang harta ataupun anak-anak mereka. Dalam mengasuh anak yang masih

kecil adalah kewajiban setiap orang tua, karena orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan sang anak.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Hadānah sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadānah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Maka anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua juga memiliki ikatan batin yang erat dan tidak tergantikan oleh siapapun, ikatan yang erat inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa.

Jika seorang suami dan istri berpisah karena perceraian, dan sudah memiliki seorang atau lebih dari satu anak. Maka sang ibu yang mempunyai hak untuk melakukan hadhanah daripada sang ayah dari anak-anak tersebut. Selama sang ibu tersebut tidak memiliki sebab/alasan yang bisa mencegah atau menggugurkan sang ibu melaksanakan hadhanah. Mengapa sang ibu yang lebih diutamakan dalam melakukan hadhanah tersebut, karena ibu yang mampu melakukan hadhanah dan menyusi. Ibu juga lebih paham dalam mendidik anaknya, karena sang ibu memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas tersebut, dan bapak sulit mempunyai kesabaran yang besar dalam mendidik sang anak. Maka dari itu, demi kemaslahatan bersama, ibu lebih diutamakan dalam merawat sang anak tersebut. (Muhammad Hifni & Asnawi, 2021).

Namun dalam masalah biaya, misal untuk biaya beli susu atau biaya dalam membantu kegiatan sang anak selama dalam pengasuhan, ayah dibebankan dalam pendanaan tersebut ayah harus memberikan nafkah tersebut kepada sang anak. Dalam mengasuh ibu mempunyai sifat yang lebih penyayang, sabar, lembut, lebih bisa mendidik, lebih perhatian dari sang ayah, mampu merawat dan bisa lebih akrab dengan sang anak yang dirawat. (Wahbah Zuhaili, 2010, p.65) Dalam pengasuhan tersebut, anak diasuh sampai ia berumur tujuh tahun, setelah berumur tersebut, sang anak di bolehkan dalam memilih untuk bersama ayah atau sang ibunya. Setelah dipilih oleh sang anak, maka anak tersebut di pasrahkan untuk diasuh oleh ayah atau ibu yang dipilih dia. (Wahbah Zuhaili, 2010, p.66).

Pemeliharaan anak dalam islam ketika pasangan suami istri bercerai maka prioritas menjaga anak tersebut akan jatuh kepada sang ibu ketika sang anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz namun sang ayah tetap mempunyai peran dalam membiayai kebutuhan anak tersebut. Ketika sang anak sudah mencapai usia mumayyiz sang anak memiliki hak untuk dapat memilih untuk ikut ayah atau ibu nya, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلِمَى مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيْتَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ

وَرَطَنْتَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَبِيِّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَتَيْتُ سَمِيعَةَ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِنَبِيِّ وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَيْتِ أَبِي عَيْنَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaaniy: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurazzaaq dan Abu 'Aashim, dari Ibnu Juraij : Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah : Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata : Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya - keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut -, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia : "Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing : "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata : "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku ?". Kemudian Abu Hurairah berkata : "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata : 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda : 'Undilah anak tersebut !'. Kemudian suaminya berkata : 'Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku ?'. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata : 'Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya" [Diriwayatkan oleh Abu Daawud no. 2277; shahih].

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anak ketika bisa mandiri atau sudah tamyiz mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Akan tetapi jika dilihat dari dalil-dali ayat al-Qur'an maupun hadis ini tidak menerangkan secara jelas batas usia Hadhanah hanya menjelaskan bahwa anak tersebut mumayyiz, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat tentang rentang waktu Hadhanah.

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia hadhanah berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa hadhanah bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun. Menurut mazhab Imam Malik, masa hadhanah berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa hadhanah bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia Hadhanah baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.

Kendati demikian walau anak diasuh oleh ibu kadang ada hal-hal yang bisa menyebabkan gugur atau terhalangnya ibu dalam mengasuh anak tersebut. Hal-hal tersebut ialah:

1. Berstatus sebagai budak (ar-riqqu)
2. Orang yang bermaksiat dan tidak taat kepada Allah (fasiq)
3. Orang kafir
4. Wanita tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hal-hal diatas bisa hilang, jika sang budak telah merdeka, orang yang fasiq telah bertaubat, orang kafir telah masuk ke agama Islam, dan jika Wanita tersebut telah melakukan perceraian Kembali. Maka hal-hal tersebut tidak berlaku, dan sang ibu bisa menjaga, merawat, mengasuh sang anak. (Prihatini Purwaningsih, 2014)

Sebagaimana hadis Nabi saw tentang seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi,:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).

Dalam hadis ini diterangkan bahwa ketika sang ibu dari anak tersebut menikah lagi, maka hak hadhanah akan jatuh kepada tangan ayah dari sang anak tersebut. Alasan nya karena ketika sang ibu menikah lagi, maka akan ditautkan perhatian terhadap sang anak akan beralih kepada suami yang baru ia nikahi atau ketika ia akan mempunyai anak dari suami yang baru perhatian untuk anak dari suami yang lama hilang dan anak tersebut akan merasa diabaikan maka akan menimbulkan penelantaran anak.

Namun belum ada dalil yang menerangkan ketika sang ayah yang akan menikah lagi dengan perempuan lain, maka hak asuh anak tersebut akan jatuh ke orang lain . hal ini selaras dengan para ulama yang belum memberikan syarat bagi seorang suami tersebut menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini terjadi karena ayah adalah seorang kepala keluarga dan ia mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan. Hal ini seupa dengan tidak ada nash yang menerangkan terkait hal tersebut, berbeda dengan perempuan yang akan menikah lagi dengan laki-laki lain-lain. (Satria Effendi M. Zein, 2004, p.171).

Para Fuqaha bersepakat syarat seseorang agar bisa mengasuh, merawat atau mendidik ialah, ia harus berakal sehat, terpercaya, menjaga kesuciaan diri, bukan seorang penari, bukan peminum khamar, dan tidak megacuhkan anak yang akan diasuhnya. Syarat-syarat tersebut bertujuan agar bisa menjamin kesehatan anak yang diasuh, pertumbuhan moral sang anak. Syarat-syarat tersebut tidak hanya untuk pengasuh perempuan, namun juga berlaku untuk pengasuh laki-laki.

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak yaitu; hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Pihak ibu harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk menasuh anak.
2. Si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian, sebab mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.
3. Seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.
4. Jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.

Terdapat hak yang lebih penting diberikan oleh kedua orang tua, yakni hak akan kasih sayang. Kasih sayang sebagai hak yang utama serta sebagai pondasi guna mendidik dan memberi pengalaman hidup kepada anak. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh.

Mayoritas ulama fiqh seperti, imam syafi'i, maliki, hanafi dan hambali menjadikan ibu sebagai prioritas utama dalam mengasuh anak daripada ayah. Mereka mengemukakan pendapat bahwa perempuan atau ibu mempunyai naluri ketika merawat dan mendidik anak, dia memiliki kesabaran ketika menghadapi permasalahan yang terjadi kepada anak-anak mereka, karena menganggap kesabaran laki-laki tidak cukup tinggi daripada perempuan ketika menghadapi permasalahan tersebut. Berbeda ketika sang anak sudah mencapai usia mumayiz, sang ayah dianggap lebih mampu dalam mendidik anak dan merawat anak tersebut serta ketika menghadapi permasalahan yang terjadi kepada anak-anak mereka. Hal dasar itulah yang menjadikan ulama fiqh memprioritaskan perempuan daripada laki-laki ketika pengasuhan anak. (*Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, 2008, p.118*).

Ketika sang anak sudah mencapai usia mummayiz atau sudah tidak memerlukan bantuan orang lain lagi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti mampu untuk makan sendiri, minum, memakai pakaian atau hal dasar lainnya maka masa pengasuhan tersebut telat selesai. Maka perlu ada kesepakatan antara ayah dan ibu anak tersebut, apakah sang anak akan tinggal dengan ibunya atau ayah namun tetap atas pilihan sang anak. (Supardi Mursalin, 2020).

Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 41 terkait dengan putusnya perkawinan akibat dari perceraian,

yang berhak memelihara dan membesarkan anak yang telah dilahirkan adalah kedua orang tua merupakan kewajibannya, semua biaya yang ditimbulkan terhadap anak yang dilahirkan menjadi beban dan tanggungjawab sepenuhnya kepada bapaknya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari usaha dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya perlindungan kepada hak-hak anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuannya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuannya.

Menimbang bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak buniya oleh karenanya tu pada dasarnya hak bu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 Tahun. Hal yang menyangkut tentang anak, diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diatur dalam pasal 10 yang di dalamnya menyatakan: "Setiap anak memiliki hak untuk mengeluarkan pernyataan dan berhak didengar, mencari, menerima dan juga diberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan umurnya demi untuk perkembangan anak tersebut dengan nilai kesusilaan dan kepatutan".

Perceraian seringkali membuat hadhanah di perselisihkan oleh suami dan istri yang bercerai. Oleh karena itu, hak seorang anak tidak terpenuhi atau terabaikan dan juga adanya penguasaan yang membingungkan karena banyaknya alasan. Sedangkan, undang-undang dasar 1945 telah mengatur untuk melindungi hak-hak mereka, bahkan pada amandemen ke-4 yang menjadi landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang bagaimana pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang didalamnya juga termaktub hak-hak atas perempuan dan hak-hak anak. Yang dimana dinyatakan pada pasal 28 B ayat 2, yaitu : "Setiap anak memiliki hak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Namun, terkait pembaharuan tentang hak asuh anak yang terjadi di Indonesia dalam ranah pengadilan, terdapat juga putusan hakim harus dilihat terlebih dahulu yang membahas tentang hak asuh anak tersebut berdasarkan kepentingan yang sangat terbaik untuk anak tersebut. Bahwa putusan para hakim di pengadilan agama di Indonesia sekarang telah mengalami perubahan

yang signifikan, seperti putusan hakim tentang hak asuh yang jatuh kepada ibunya, ada juga yang jatuh kepada ayah dengan melakukan pertimbangan bahwa sang ibu tersebut adalah wanita karir yang sibuk bekerja dan tidak mampu untuk melakukan pemeliharaan anak, serta bisa juga karena mempunyai dua orang anak atau lebih maka akan dibagi mana yang pas untuk ikut ayah atau ibunya.

Seharusnya ketika hak-hak anak sudah diatur dalam undang-undang, maka pengabaian atas hak anak dan pengasuhan yang tidak jelas, tidak seharusnya terjadi. Hadhanah memiliki kaitan kepada hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang dimana kecendrungan hukum yang tidak memberi hadhanah pada wanita untuk menikah lagi. Dalam artikel Muktar Zamzami, ia menerangkan bahwa hukum keluarga yang ideal ialah hukum keluarga yang memperhatikan dari ketiga aspek yaitu, perlindungan anak, penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada kesetaraan gender. Ketiga aspek ini termasuk inti dari ajaran-ajaran Islam, yang diukur dari kondisi peradaban manusia sejak munculnya Islam.

Pemeliharaan atau Pengasuhan anak merupakan kewajiban setiap orang tua yang harus dilaksanakan, karena ketika gagal mengasuh, memberi kebutuhan mereka, membekali agama, akan membuat anak tersebut merugi, bahkan sebagai orang tua pun akan terasa imbasnya. (Ahmad Rofiq, 2013, p.195).

KESIMPULAN

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fiqh ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah.

Meskipun dalam pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi tidak selamanya ibu mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan berbagai alasan, seperti jika ibu dari anak adalah seorang penjudi, pemabuk, ringan tangan, menelantarkan anak, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tabiat jelek ibunya dalam mendidik anak, sering mencaci, menghina, atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak.

Ibunya tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, misalnya gaya hidup ibunya yang terlalu boros, tidak bermoral, lingkungan tempat tinggal ibunya yang tidak baik untuk perkembangan anak misalnya lingkungan prostitusi, narkoba dan sebagainya. Maka bisa jadi hak asuh anak (hadhanah) akan jatuh pada pihak ayah.

Dengan adanya penetapan tentang hak asuh bersama bagi anak, akan menjamin kepentingan sang anak dalam mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Namun konsep hak asuh bersama ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia. Dalam pengadilan agama pun hanya ada beberapa putusan tentang hak asuh bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, M. Fauzan. 2008. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam. Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press
- Cahyani, Tinuk Dwi, Komariah. (2017) *Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah*. Legality.
- Dewi, Sang Ayu Putu Sukma, dkk. (2016). "Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Study Kasus Putusan No. 114/Pdt. G. 2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar,
- Fauzi, Engrina. Dkk. (2006). *Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam Dan Adat*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 3(2).
- Hadikusuma, Hilm. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hifni, Muhammad dan Asnawi, (2021). "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.
- M. Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media
- Purwaningsih, Prihatini. (2014) "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif", Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam.
- Sanusi, Mundofir, dkk., (2017). *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan & Transliterasi: Al-Misbah*. Jakarta Pusat: Beras Alfath.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah (2012). *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.1. Jakarta: Almahira.